



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0090/REKLAME/DPM-PTSP/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN REKLAME

- Membaca : Surat permohonan Sdr. DENI SUTIADI tanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. DENI SUTIADI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Pasal 449 Ayat (1) Huruf d.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
5. Peraturan Bupati Karo No. 01 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
Nama Pemohon : DENI SUTIADI
Nama Perusahaan : PT. YAKULT INDONESIA PERSADA
Alamat Perusahaan : JL. DR. WAHIDIN NO. 29 LK III SUMBER MULYOREJO BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
Jenis Reklame : REKLAME BERJALAN
Jumlah Reklame : 8 (DELAPAN) UNIT
Judul Reklame : MINUMAN KESEHATAN (YAKULT)
Lokasi Reklame : KABUPATEN KARO (BK 8759 SJ, BK 8272 SQ, BK 8785 SO, BK 8476 SJ, BK 9528 SJ, BK 8938 SJ, BK 9552 SJ, DAN BK 8856 SL)
- Ukuran Reklame : 0.25 X 1 M X 2 SISI
- Masa Berlaku : 12 MARET 2025 - 11 MARET 2026
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 22 April 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**